



WALI KOTA BEKASI
INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 529/25 / SETDA . EK

TENTANG

**PELAKSANAAN KERJA SAMA ANTARA PERUMDA TIRTA PATRIOT
DENGAN PDAM TIRTA BHAGASASI BEKASI PERIHAL PELAKSANAAN
PENYUSUNAN KAJIAN/FEASIBILITY STUDY ATAS RENCANA PEMBANGUNAN
IPA DAN RESERVOIR PDAM TIRTA BHAGASASI BEKASI CABANG KOTA
MELALUI KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat di Wilayah Kota Bekasi pada Wilayah Cabang Rawa Tembaga dan Cabang Kota PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi yang terganggu oleh dampak pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tol Becakayu;
 - b. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Nomor S-80/PW10/4.2/2023 tanggal 16 Maret 2023 hal Atensi dan Saran atas Rencana Pembangunan IPA dan Reservoir PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi melalui Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
 - 3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patriot;
 - 4. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Pemerintah Kota Bekasi Nomor HK.02.02/Kep.571-Rek/2022 255.A Tahun 2022 tentang Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Pemerintah Kota Bekasi Nomor 503/08.11/PDAM/2002 690/381-HOR/XII/2002 Tahun 2002 tentang Kepemilikan dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Bekasi;
 - 5. Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Pemerintah Kota Bekasi Nomor HK.04/07-Rek/2023 19 Tahun 2023 tentang Penyerahan Wilayah Layanan PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi kepada Pemerintah Kota Bekasi.

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Setda Kota Bekasi;
2. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bekasi;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi;
4. Kepala Bagian Kerja Sama Setda Kota Bekasi;
5. Plt. Direktur Utama Perumda Tirta Patriot.
- Untuk :
- KESATU : Plt. Direktur Utama Perumda Tirta Patriot agar melakukan kerja sama dengan PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi perihal pelaksanaan penyusunan kajian atau *feasibility study* atas rencana Pembangunan IPA dan Reservoir pada wilayah layanan PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi Cabang Kota.
- KEDUA : Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Setda Kota Bekasi, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bekasi, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi dan Kepala Bagian Kerja Sama Setda Kota Bekasi agar melakukan monitoring atas pelaksanaan kerja sama sebagaimana Diktum KESATU.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Plt. Wali Kota Bekasi.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 10 APRIL 2023

Plt. WALI KOTA BEKASI, 


Dr. TRI ADHANTO TJAHYONO

Tembusan:

- Yth. 1. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
3. Plt. Dewan Pengawas Perumda Tirta Patriot.